

PERSYARATAN PENGURUSAN SKT ORMAS/LSM

(UU NO. 16 TAHUN 2017 DAN PERMENDAGRI NO. 57 TAHUN 2017)

1. Surat Permohonan SKT yang ditandatangani oleh pendiri dan pengurus Ormas
2. Salinan/Fotocopy Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat Anggaran Dasar (AD) DAN Anggaran Rumah Tangga (ART).
3. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) (memuat paling sedikit nama dan lambang, tempat dan kedudukan, azas dan tujuan, dan fungsi, kepengurusan, hak dan kewajiban anggota, pengelolaan keuangan, mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal dan pembubaran organisasi).
4. program Kerja
5. Susunan Pengurus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Tentang Susunan Pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai AD dan ART Ormas yang memuat paling sedikit Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain. Dan pengurus dan anggota kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia tanpa terkecuali.
6. Biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya;
7. Pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya);
8. Foto copy kartu tanda penduduk elektronik pengurus organisasi (Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya);
9. Nomor pokok wajib pajak atas nama organisasi ;
10. Surat keterangan domisili organisasi dari kepala desa /lurah/camat;
11. Keabsahan kantor atau sekretariat orkemas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau izin pakai dari pemilik;
12. Foto kantor atau sekretariat orkemas, tampak depan yang memuat papan nama (soft copy logo/lambang organisasi);
13. surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
14. Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkemas setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
15. Formulir isian data ormas;
16. Surat pernyataan tidak berfiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan/ atau sekretaris atau sebutan lainnya;
17. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, symbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/ hak cipta pihak lain, yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
18. Rekomendasi dari kementerian agama/kanwil agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
19. Rekomendasi dari kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada tuhan yang maha esa;
20. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari individu yang bersangkutan, untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat.



PERSYARATAN PENGURUSAN KELENGKAPAN BERKAS SKK ORMAS/LSM

- 1. Bagi Ormas yang memiliki pengesahan badan hukum dari Kemenkumham RI atau
- 2. Memiliki SKT dari Kemendagri Untuk melengkapi :

- a. Surat Pemberitahuan Keberadaan Ormas kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Badan Kesbangpol Prov. Sulbar.
- b. Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham RI
- c. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris
- d. AD atau AD dan ART Ormas;
- e. Program kerja;
- f. Susunan pengurus;
- g. Surat keterangan domisili sekretariat Ormas (dari Lurah / Camat) ;
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Ormas;
- i. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan (dgn materai 6000)
- j. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan (dgn materai 6000).
- k. Biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;
- l. Pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6 (empat kali enam), (ketua, sekretaris dan bendahara); terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
- m. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus organisasi (ketua, sekretaris dan bendahara);
- n. Foto kantor atau sekretariat Ormas, tampak depan yang memuat papan nama.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pengurus Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan Surat Keputusan Pengesahan Status Badan Hukum dan susunan kepengurusan di daerah.

Lambang Organisasi

KOP ORGANISASI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- Jabatan : Ketua / Sederajat
- Nomor KTP/SIM/Identitas Lain :
- 2. Nama :
- Jabatan : Sekretaris / Sederajat
- Nomor KTP/SIM/Identitas Lain :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;
- b. Tidak dalam sengketa Kepengurusan atau tidak dalam Perkara di Pengadilan;
- c. Nama, Lambang, Bendera, Tanda Gambar, Simbol, Atribut, Cap Stempel yang digunakan belum menjadi Hak Paten dan/atau Hak Cipta pihak lain;
- d. Bersedia menertibkan Kegiatan, Pengurus dan/atau Anggota Organisasi;
- e. Bertanggungjawab terhadap Keabsahan dan Keseluruhan Isi, Data dan Informasi Dokumen/Berkas yang diserahkan;
- f. Bersedia dan Wajib menyampaikan Laporan Perkembangan dan Kegiatan Organisasi setiap Tahun; dan
- g. Tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukum sebagai akibat dari pernyataan ini.

Tempat , 2018

Ketua,

Sekretaris,

Materai Rp 6.000,-

Materai Rp 6.000,-

(Cap Stempel dan Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)

(Cap Stempel dan Tanda Tangan)
(Nama Lengkap)

